



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT/RW 004/001 Kelurahan Karang Dalam Kecamatan/Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Erik Faristanto Bin M. Zainal Fatah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Moh.Barokah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jalan Raya Camplong Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 62/PSK.2023/PN Spg tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram atau berat netto $\pm 0,070$ gram;
 - Satu poket sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok Dji Sam Soe;

Dirampas untuk dimusnahka

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dan rehabilitasi, kemudian selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Erik Faristanto Bin M. Zainal Fatah bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) telah mempunyai niat untuk membeli sabu-sabu kepada Alek (belum tertangkap), untuk itu Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Wafdan menyumbang uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor honda vario 150 warna hitam nopol tidak tahu Terdakwa bersama Wafdan berangkat menuju Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Wafdan;

Bahwa sesampainya di Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang Terdakwa dan Wafdan bertemu dengan Alek dipinggir jalan Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang dan pada saat itulah Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Alek sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu;

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu selanjutnya satu poket sabu tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wafdan di bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor honda vario 150 warna hitam nopol tidak tahu dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Wafdan dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Budi Cahyono, SH dan saksi Andri Hermawan (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Torjun) berikut



barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram, satu buah bungkus rokok merk dji sam soe warna hitam, sedangkan Wafdan berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02112/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa Erik Faristanto Bin M. Zainal Fatah bersama-sama dengan Wafdan membeli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Erik Faristanto Bin M. Zainal Fatah bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.10 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Desa Patapan Kec. Torjun Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 12.10 wib Terdakwa dan Wafdan (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu dari Alek (belum tertangkap) selanjutnya satu poket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam bungkus rokok dji sam soe kemudian disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan dibawa pulang menuju Sampang oleh Terdakwa dan Wafdan dengan mengendarai



sepeda motor honda vario 150 warna hitam nopol tidak tahu dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Wafdan dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Budi Cahyono, SH dan saksi Andri Hermawan (keduanya Anggota Kepolisian Sektor Torjun) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram, satu buah bungkus rokok merk dji sam soe warna hitam, sedangkan Wafdan berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02112/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Wafdan (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Budi Cahyono, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andri Hermawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret



2023 sekitar pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wafdan ketemuan langsung dengan Alek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik Wafdan di pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek adalah uang hasil sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama Wafdan menyumbang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Wafdan membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Wafdan, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Wafdan melarikan diri;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Andri Hermawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Budi Cahyono, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wafdan ketemuan langsung dengan Alek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik Wafdan di pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek adalah uang hasil sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama Wafdan menyumbang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Wafdan membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Wafdan, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Wafdan melarikan diri;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

- Bahwa Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Andri Hermawan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wafdan ketemuan langsung dengan Alek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik Wafdan di pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Patapan



Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek adalah uang hasil sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama Wafdan menyumbang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Wafdan membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Wafdan, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Wafdan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02112/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 04998/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Hasil pemeriksaan tes urine ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH Nomor: R/40/III/2023/Sidokkes tertanggal 18 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Andri Hermawan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wafdan ketemuan langsung dengan Alek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik Wafdan di pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00



(dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek adalah uang hasil sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama Wafdan menyumbang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Wafdan membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Wafdan, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Wafdan melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02112/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:



➤ Barang bukti Nomor: 04998/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/40/III/2023/Sidokkes tertanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;



4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Andri Hermawan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wafdan ketemuan langsung dengan Alek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik Wafdan di pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek adalah uang hasil sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama Wafdan menyumbang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Wafdan membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Wafdan, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Wafdan melarikan diri. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/40/III/2023/Sidokkes tertanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang di masukkan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/40/III/2023/Sidokkes tertanggal 18 Maret 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/40/III/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah



seorang penyalah guna Narkotika karena hasil tes urine dinyatakan negatif atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02112/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 04998/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Budi Cahyono, S.H. dan Saksi Andri Hermawan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.10 WIB bertempat di Jalan yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Alek pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Wafdan ketemuan langsung dengan Alek dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik Wafdan di pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek adalah uang hasil sumbangan antara Terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama Wafdan menyumbang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Wafdan membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Wafdan, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sedangkan Wafdan melarikan diri. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Alek baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1)



Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02112/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam, mengenai barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam Amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK FARISTANTO Bin M. ZAINAL FATAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,27 gram;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.